



Pengadilan Agama Curup

Jl. S. Sukowati, Curup 39112 073221393

pa-curup.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Curup

Layanan Penyerahan Produk Pengadilan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Identitas Diri (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/Pemohon menuju meja informasi untuk meminta kutipan akta nikah/salinan putusan/penetapan yang perkaranya telah diputus
2. Meja informasi menanyakan nomor perkara kepada pihak yang ingin meminta kutipan akta nikah/salinan putusan/penetapan
3. Meja informasi menanyakan kepada panitera sidang yang menangani perkara tersebut apabila berkas masih berada ditangan panitera sidang tersebut. Namun jika sudah masuk arsip, maka menuju kepada panmud hukum untuk mengambil berkas tersebut
4. Pengambilan berkas perkara di arsip
5. Setelah berkas diambil dari arsip, maka untuk mangambil kutipan akta nikah/salinan putusan/penetapan tersebut dibuatlah berita acara serah terima pengambilan kutipan akta nikah
6. Penggugat/Pemohon menandatangani berita acara serah terima pengambilan kutipan akta nikah/salinan putusan/penetapan di depan Panitera
7. Kutipan akta nikah/salinan putusan/penetapan sudah bisa diambil oleh Penggugat/Pemohon

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Curup

Jl. S. Sukowati, Curup 39112 073221393

pa-curup.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Curup

20 Menit

1. Penggugat/Pemohon menuju meja informasi untuk meminta kutipan akta nikah/salinan putusan/penetapan yang perkaranya telah diputus
2. Meja informasi menanyakan nomor perkara kepada pihak yang ingin meminta kutipan akta nikah/salinan putusan/penetapan
3. Meja informasi menanyakan kepada panitera sidang yang menangani perkara tersebut apabila berkas masih berada ditangan panitera sidang tersebut. Namun jika sudah masuk arsip, maka menuju kepada panmud hukum untuk mengambil berkas tersebut
4. Pengambilan berkas perkara di arsip
5. Setelah berkas diambil dari arsip, maka untuk mangambil kutipan akta nikah/salinan putusan/penetapan tersebut dibuatlah berita acara serah terima pengambilan kutipan akta nikah
6. Penggugat/Pemohon menandatangani berita acara serah terima pengambilan kutipan akta nikah/salinan putusan/penetapan di depan Panitera
7. Kutipan akta nikah/salinan putusan/penetapan sudah bisa diambil oleh Penggugat/Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. PNBPN Akta Cerai = Rp 10.000,-/Akta Cerai
2. Salian Putusan/Penetapan = Rp 500,- /Lembar

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai, Salinan Putusan/Penetapan

Pengaduan Layanan

Para pihak yang tidak puas bisa melakukan pengaduan di meja pengaduan